



P U T U S A N

No.58/Pid.B/2013/PN.Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: ERWANDI Als IWAN
Tempat lahir	: di- Pangkalan Susu
Umur/Tanggal Lahir	: 31 Tahun / 18 Agustus 1981
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Pelita 3 Dusun II Desa Alur Cempedak Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Kernet Mobil

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan penahanan dari :

-Penyidik	: sejak tgl 22-11-2012 s/d 11-12-2012
-Perpanjangan oleh Kajari Stabat	: sejak tgl 12-12-2012 s/d 20-01-2013
-Penuntut Umum	: sejak tgl 18-01-2013 s/d 05-02-2013
-Hakim	: sejak tgl 31-01-2013 s/d 01-03-2013.
-Perpanjangan Ketua Pengadilan	: sejak tgl 02-03-2013 s/d 30-04-2013

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No : 58/Pid.B/2013/PN.STB tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.58/Pid/B/2013/PN.STB tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Telah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa di Persidangan.

Telah memeriksa Barang Bukti yang diajukan.

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1.Menyatakan terdakwa “**ERWANDI Als IWAN**” Bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan “ sebagaimana diatur dan di ancam dalam **Dakwaan Pertama Primair Pasal 374 KUHP.**

2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa “**ERWANDI Als IWAN**“ dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, dengan potong tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3.Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Tangki Merek Mitsubishi warna orange BK 3818 XA.
- 1 (satu) lembar surat perintah jalan no. 039 tanggal 20 November 2012



- 1 (satu) lembar bon pengiriman crude oil dari SP. VIII Gebang tertanggal 20 November 2012.
- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dipergunakan dalam berkas an : Agus Fadillah

4. Menetapkan agar terdakwa **"ERWANDI Als IWAN"** supaya dibebani untuk membayar perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah pula mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, serta tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya.

Telah mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di Persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Primair :

Bahwa terdakwa **ERWANDI Als IWAN** bersama sama dengan M. Ruhyanta S. (berkas terpisah) dan Agus Fadillah (DPO/ daftar pencarian orang) pada hari Selasa tanggal 20 November 2012 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dibulan November 2012 bertempat di Pos Pertamina Pkl. Susu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu minyak crude oil sebanyak 91.980 Bbl atau 14.000 Liter yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Pertamina Ep Pkl. Susu atau orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang di lakukan oleh Erwandi als Iwan bersama sama dengan M. Ruhyanta als Boby (berkas terpisah) dan Agus Fadillah (DPO/ daftar pencarian orang) yang penguasaannya terhadap minyak crude oil sebanyak 91.980 Bbl atau 14.000 Liter disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----.

Berawal pada hari Selasa tanggal 20 November 2012 sekira pukul 07.30 wib berdasarkan surat perintah No. 039/XI/2012 tertanggal 20 November 2012 dan Bon pengiriman Crude Oil dari Sp VIII Gebang ke Pertamina Ep Pkl. Susu bertempat di gudang Pool Ep Pertamina Pkl. susu, terdakwa bersama dengan Agus Fadillah (daftar pencarian orang / DPO) membawa mobil tangki pengangkut minyak merek Mitsubhisi warna orange No Pol. BK 8318 XA dengan tujuan untuk mengambil minyak crude oil di SP VIII Gebang, sesampainya di Pkl. Batu Agus Fadillah mengajak temannya yaitu saksi M. Ruhyanta S. (Berkas Terpisah) selanjutnya berangkat lagi menuju Pertamina Pkl. Susu untuk mengambil SP Jalan. Terdakwa adalah pekerja di Pertamina Ep Pkl Susu dengan ikatan kontrak selama 3 (tiga) bulan dan sudah bekerja selama satu setengah bulan, perbulannya terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sekira pukul 10.00 wib terdakwa bersama saksi M. Ruhyanta S. dan Agus Fadillah melanjutkan perjalanan menuju SP. VIII Gebang untuk mengambil minyak Crude Oil sesampainya di SP. VIII Gebang Agus Fadillah menunjukkan surat perintah perjalanan kepada pihak produksi setelah itu pihak produksi langsung melakukan pengisian minyak Crude Oil milik Pertamina ke dalam mobil tangki warna orange dengan nomor Pol BK 8318 XA sebanyak 91,980 (Sembilan puluh satu koma sembilan ratus



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh) Bbl atau 14.000 (empat belas ribu) Liter kemudian mobil tangki tersebut yang di kemudikan Agus Fadillah keluar dari SP. Gebang mobil tangki mengarah ke Pkl. Susu, sesampainya di simpang jalan baru dekat gang dodol Alur Dua Pkl. Berandan mobil tersebut berhenti dan Agus Fadillah menjumpai temannya sedangkan terdakwa dan saksi M. Ruhyanta S. menunggu di dalam mobil, setelah menunggu selama lebih kurang 1 (satu) jam Agus Fadillah kembali ke mobil lalu Agus Fadillah membawa mobil ke arah Binjai yang pada saat itu Agus Fadillah mengajak menjual sebagian minyak Crude Oil ke Binjai. Kemudian saksi M. Ruhyanta S. als Bobby bertanya kepada Agus Fadillah “bang kemana kita ini” kemudian Agus Fadillah menjawab “tenang ada ini ada can duit, kalau berhasil dapat Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)”, kemudian saksi M. Ruhyanta S. als Bobby bertanya kembali “dimana bang dijual” “dibinjai, ada gudang milik toke lamaku” jawab Agus Fadillah. Kemudian saksi M. Ruhyanta S. diam dan ikut saja.. Sesampainya di Binjai di gudang mobil yang berada lewat Universitas Budi Daya sebelah kiri dekat Tower Telpo di Pasar VI Binjai, Agus Fadillah mengeluarkan minyak melalui selang dan di masukkan ke dalam mobil tangki yang sudah siap di gudang. Setelah selesai mobil tangki tersebut kembali kearah Pkl. Susu, sesampainya di Gebang di daerah Tekongan Besar di Dusun Tegal Rejo dekat rumah makan, mobil tangki tersebut berhenti lalu Agus Fadillah menemui supir serep yaitu saksi Saidi als Adi dimana sebelumnya Agus Fadillah sudah menghubungi saksi saidi als Adi dengan mengatakan “Bang tolong bongkarkan minyak ke Pertamina Pkl. Susu, anakku masuk rumah sakit Adam Malik” kemudian di jawab saksi Saidi als Adi “Iyalah”, lalu saksi Saidi Als Adi di suruh Agus Fadillah menunggu di salah satu warung dekat Tekongan Lebar Dusun Tegal Rejo Gebang, setelah mobil tangki sampai di Gebang Agus Fadillah langsung turun dan berkata kepada saksi Saidi als Adi “ini bang uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk uang makan selama 3 (tiga) hari, mungkin aku libur 3 (tiga) hari libur, cepat berangkat bang sudah di tunggu” kemudian Agus Fadillah memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memberikan uang kepada saksi M. Ruhyanta S. sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian mobil tangki tersebut dibawa oleh saksi Saidi als Adi menuju ke Pkl. Susu setelah sampai di daerah martoba dekat Pom bensin Gebang, terdakwa bersama saksi M. Ruhyanta S. als Bobby menceritakan kepada saksi Saidi als Adi “abang bahaya ini, si Agus baru bongkar atau nurunkan minyak” kemudian di jawab oleh saksi Saidi als Adi “kalian kok gak bilang dari tadi” kemudian terdakwa, saksi Saidi als Adi dan saksi M. Ruhyanta S. als Bobby langsung menuju Pertamina Pkl. Susu. Sesampainya di simpang Pkl. Susu mobil tangki tersebut di berhentikan oleh saksi Saidi als Adi, kemudian saksi Saidi als Adi menelpon Agus Fadillah dengan pura pura mengatakan “Gus, kernet kalian sudah cabut semua ini” kemudian Agus Fadillah menjawab “udah bang jalan aja, aman itu, udah di tunggu bongkar” kemudian terdakwa, saksi Saidi als Adi, saksi M. Ruhyanta S. als Bobby melanjutkan perjalanan ke Ep Pertamina Pkl. Susu, setelah mobil di periksa oleh security dan karyawan produksi melakukan pengecekan terhadap jumlah minyak yang ada di dalam tangki setelah di ukur ternyata minyak crude oil dalam tangki yang seharusnya sebanyak 91,980 Bbl atau 14.000 Liter telah berkurang sebanyak 7000 Liter, setelah itu terdakwa, bersama saksi Saidi als Adi, dan saksi M. Ruhyanta S. als Bobby dibawa ke Pos Security sampai pagi. Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pkl. Susu guna proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Pertamina Ep Pkl. Susu mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana-----

Subsider :

Bahwa terdakwa **ERWANDI Als IWAN** bersama sama dengan M. Ruhyanta S. (berkas terpisah) dan Agus Fadillah (DPO/ daftar pencarian orang) pada hari Selasa tanggal 20 November 2012 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dibulan November 2012 bertempat di Pos Pertamina Pkl. Susu atau setidaknya-tidaknya di



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat “*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu minyak crude oil sebanyak 91.980 Bbl atau 14.000 Liter yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Pertamina Ep Pkl. Susu atau orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 20 November 2012 sekira pukul 07.30 wib berdasarkan surat perintah No. 039/XI/2012 tertanggal 20 November 2012 dan Bon pengiriman Crude Oil dari Sp VIII Gebang ke Pertamina Ep Pkl. Susu bertempat di gudang Pool Ep Pertamina Pkl. susu, terdakwa bersama dengan Agus Fadillah (daftar pencarian orang / DPO) membawa mobil tangki pengangkut minyak merek Mitsubhisi warna orange No Pol. BK 8318 XA dengan tujuan untuk mengambil minyak crude oil di SP VIII Gebang, sesampainya di Pkl. Batu Agus Fadillah mengajak temannya yaitu saksi M. Ruhyanta S. (Berkas Terpisah) selanjutnya berangkat lagi menuju Pertamina Pkl. Susu untuk mengambil SP Jalan. Terdakwa adalah pekerja di Pertamina Ep Pkl Susu dengan ikatan kontrak selama 3 (tiga) bulan dan sudah bekerja selama satu setengah bulan, perbulannya terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sekira pukul 10.00 wib terdakwa bersama saksi M. Ruhyanta S. dan Agus Fadillah melanjutkan perjalanan menuju SP. VIII Gebang untuk mengambil minyak Crude Oil sesampainya di SP. VIII Gebang Agus Fadillah menunjukkan surat perintah perjalanan kepada pihak produksi setelah itu pihak produksi langsung melakukan pengisian minyak Crude Oil milik Pertamina ke dalam mobil tangki warna orange dengan nomor Pol BK 8318 XA sebanyak 91,980 (Sembilan puluh satu koma sembilan ratus delapan puluh) Bbl atau 14.000 (empat belas ribu) Liter kemudian mobil tangki tersebut yang di kemudikan Agus Fadillah keluar dari SP. Gebang mobil tangki mengarah ke Pkl. Susu, sesampainya di simpang jalan baru dekat gang dodol Alur Dua Pkl. Berandan mobil tersebut berhenti dan Agus Fadillah menjumpai temannya sedangkan terdakwa dan saksi M. Ruhyanta S. menunggu di dalam mobil, setelah menunggu selama lebih kurang 1 (satu) jam Agus Fadillah kembali ke mobil lalu Agus Fadillah membawa mobil ke arah Binjai yang pada saat itu Agus Fadillah mengajak menjual sebagian minyak Crude Oil ke Binjai. Kemudian saksi M. Ruhyanta S. als Bobby bertanya kepada Agus Fadillah “bang kemana kita ini” kemudian Agus Fadillah menjawab “tenang ada ini ada can duit, kalau berhasil dapat Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)”, kemudian saksi M. Ruhyanta S. als Bobby bertanya kembali “dimana bang dijual” “dibinjai, ada gudang milik toke lamaku” jawab Agus Fadillah. Kemudian saksi M. Ruhyanta S. diam dan ikut saja.. Sesampainya di Binjai di gudang mobil yang berada lewat Universitas Budi Daya sebelah kiri dekat Tower Telpo di Pasar VI Binjai, Agus Fadillah mengeluarkan minyak melalui selang dan di masukkan ke dalam mobil tangki yang sudah siap di gudang. Setelah selesai mobil tangki tersebut kembali kearah Pkl. Susu, sesampainya di Gebang di daerah Tekongan Besar di Dusun Tegal Rejo dekat rumah makan, mobil tangki tersebut berhenti lalu Agus Fadillah menemui supir serep yaitu saksi Saidi als Adi dimana sebelumnya Agus Fadillah sudah menghubungi saksi saidi als Adi dengan mengatakan “Bang tolong bongkarkan minyak ke Pertamina Pkl. Susu, anakku masuk rumah sakit Adam Malik” kemudian di jawab saksi Saidi als Adi “Iyalah”, lalu saksi Saidi Als Adi di suruh Agus Fadillah menunggu di salah satu warung dekat Tekongan Lebar Dusun Tegal Rejo Gebang, setelah mobil tangki sampai di Gebang Agus Fadillah langsung turun dan berkata kepada saksi Saidi als Adi “ ini bang uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk uang makan selama 3 (tiga) hari, mungkin aku libur 3 (tiga) hari libur, cepat berangkat bang sudah di tunggu” kemudian Agus Fadillah memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memberikan uang kepada saksi M. Ruhyanta S. sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian mobil tangki tersebut dibawa oleh saksi Saidi als Adi menuju ke Pkl. Susu setelah sampai di daerah martoba dekat Pom bensin Gebang, terdakwa bersama saksi M. Ruhyanta S. als Bobby menceritakan kepada saksi Saidi als Adi “abang bahaya ini, si Agus baru bongkar atau nurunkan minyak” kemudian di jawab oleh saksi Saidi als Adi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kalian kok gak bilang dari tadi” kemudian terdakwa, saksi Saidi als Adi dan saksi M. Ruhyanta S. als Bobby langsung menuju Pertamina Pkl. Susu. Sesampainya di simpang Pkl. Susu mobil tangki tersebut di berhentikan oleh saksi Saidi als Adi, kemudian saksi Saidi als Adi menelpon Agus Fadillah dengan pura pura mengatakan “Gus, kernet kalian sudah cabut semua ini” kemudian Agus Fadillah menjawab “ udah bang jalan aja, aman itu, udah di tunggu bongkar” kemudian terdakwa, saksi Saidi als Adi, saksi M. Ruhyanta S. als Bobby melanjutkan perjalanan ke Ep Pertamina Pkl. Susu, setelah mobil di periksa oleh security dan karyawan produksi melakukan pengecekan terhadap jumlah minyak yang ada di dalam tangki setelah di ukur ternyata minyak crude oil dalam tangki yang seharusnya sebanyak 91,980 Bbl atau 14.000 Liter telah berkurang sebanyak 7000 Liter, setelah itu terdakwa, bersama saksi Saidi als Adi, dan saksi M. Ruhyanta S. als Bobby dibawa ke Pos Security sampai pagi. Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pkl. Susu guna proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Pertamina Ep Pkl. Susu mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana-----

Atau :

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **ERWANDI Als IWAN** bersama sama dengan M. Ruhyanta S. (berkas terpisah) dan Agus Fadillah (DPO/ daftar pencarian orang) pada hari Selasa tanggal 20 November 2012 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan November 2012 bertempat di Pos Pertamina Pkl. Susu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat “*mengambil sesuatu barang berupa minyak crude oil sebanyak 91.980 Bbl atau 14.000 Liter yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan PT Pertamina Ep. Pkl. Susu atau orang lain selain kepunyaan terdakwa dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” “perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal pada hari Selasa tanggal 20 November 2012 sekira pukul 07.30 wib berdasarkan surat perintah No. 039/XI/2012 tertanggal 20 November 2012 dan Bon pengiriman Crude Oil dari Sp VIII Gebang ke Pertamina Ep Pkl. Susu bertempat di gudang Pool Ep Pertamina Pkl. susu, terdakwa bersama dengan Agus Fadillah (daftar pencarian orang / DPO) membawa mobil tangki pengangkut minyak merek Mitsubhisi warna orange No Pol. BK 8318 XA dengan tujuan untuk mengambil minyak crude oil di SP VIII Gebang, sesampainya di Pkl. Batu Agus Fadillah mengajak temannya yaitu saksi M. Ruhyanta S. (Berkas Terpisah) selanjutnya berangkat lagi menuju Pertamina Pkl. Susu untuk mengambil SP Jalan. Terdakwa adalah pekerja di Pertamina Ep Pkl Susu dengan ikatan kontrak selama 3 (tiga) bulan dan sudah bekerja selama satu setengah bulan, perbulannya terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sekira pukul 10.00 wib terdakwa bersama saksi M. Ruhyanta S. dan Agus Fadillah melanjutkan perjalanan menuju SP. VIII Gebang untuk mengambil minyak Crude Oil sesampainya di SP. VIII Gebang Agus Fadillah menunjukkan surat perintah perjalanan kepada pihak produksi setelah itu pihak produksi langsung melakukan pengisian minyak Crude Oil milik Pertamina ke dalam mobil tangki warna orange dengan nomor Pol BK 8318 XA sebanyak 91,980 (Sembilan puluh satu koma sembilan ratus delapan puluh) Bbl atau 14.000 (empat belas ribu) Liter kemudian mobil tangki tersebut yang di kemudikan Agus Fadillah keluar dari SP. Gebang mobil tangki mengarah ke Pkl. Susu, sesampainya di simpang jalan baru dekat gang dodol Alur Dua Pkl. Berandan mobil tersebut berhenti dan Agus Fadillah menjumpai temannya sedangkan terdakwa dan saksi M. Ruhyanta S. menunggu di dalam mobil, setelah menunggu selama lebih kurang 1 (satu) jam Agus Fadillah kembali ke mobil lalu Agus Fadillah membawa mobil ke arah Binjai yang pada saat itu Agus Fadillah



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak menjual sebagian minyak Crude Oil ke Binjai. Kemudian saksi M. Ruhyanta S. als Bobby bertanya kepada Agus Fadillah “bang kemana kita ini” kemudian Agus Fadillah menjawab “tenang ada ini ada can duit, kalau berhasil dapat Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)”, kemudian saksi M. Ruhyanta S. als Bobby bertanya kembali “dimana bang dijual” “dibinjai, ada gudang milik toke lamaku” jawab Agus Fadillah. Kemudian saksi M. Ruhyanta S. diam dan ikut saja.. Sesampainya di Binjai di gudang mobil yang berada lewat Universitas Budi Daya sebelah kiri dekat Tower Telpo di Pasar VI Binjai, Agus Fadillah mengeluarkan minyak melalui selang dan di masukkan ke dalam mobil tangki yang sudah siap di gudang. Setelah selesai mobil tangki tersebut kembali kearah Pkl. Susu, sesampainya di Gebang di daerah Tekongan Besar di Dusun Tegal Rejo dekat rumah makan, mobil tangki tersebut berhenti lalu Agus Fadillah menemui supir serep yaitu saksi Saidi als Adi dimana sebelumnya Agus Fadillah sudah menghubungi saksi saidi als Adi dengan mengatakan “Bang tolong bongkarkan minyak ke Pertamina Pkl. Susu, anakku masuk rumah sakit Adam Malik” kemudian di jawab saksi Saidi als Adi “Iyalah”, lalu saksi Saidi Als Adi di suruh Agus Fadillah menunggu di salah satu warung dekat Tekongan Lebar Dusun Tegal Rejo Gebang, setelah mobil tangki sampai di Gebang Agus Fadillah langsung turun dan berkata kepada saksi Saidi als Adi “ ini bang uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk uang makan selama 3 (tiga) hari, mungkin aku libur 3 (tiga) hari libur, cepat berangkat bang sudah di tunggu” kemudian Agus Fadillah memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memberikan uang kepada saksi M. Ruhyanta S. sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian mobil tangki tersebut dibawa oleh saksi Saidi als Adi menuju ke Pkl. Susu setelah sampai di daerah martoba dekat Pom bensin Gebang, terdakwa bersama saksi M. Ruhyanta S. als Bobby menceritakan kepada saksi Saidi als Adi “abang bahaya ini, si Agus baru bongkar atau nurunkan minyak” kemudian di jawab oleh saksi Saidi als Adi “kalian kok gak bilang dari tadi” kemudian terdakwa, saksi Saidi als Adi dan saksi M. Ruhyanta S. als Bobby langsung menuju Pertamina Pkl. Susu. Sesampainya di simpang Pkl. Susu mobil tangki tersebut di berhentikan oleh saksi Saidi als Adi, kemudian saksi Saidi als Adi menelpon Agus Fadillah dengan pura pura mengatakan “Gus, kernet kalian sudah cabut semua ini” kemudian Agus Fadillah menjawab “ udah bang jalan aja, aman itu, udah di tunggu bongkar” kemudian terdakwa, saksi Saidi als Adi, saksi M. Ruhyanta S. als Bobby melanjutkan perjalanan ke Ep Pertamina Pkl. Susu, setelah mobil di periksa oleh security dan karyawan produksi melakukan pengecekan terhadap jumlah minyak yang ada di dalam tangki setelah di ukur ternyata minyak crude oil dalam tangki yang seharusnya sebanyak 91,980 Bbl atau 14.000 Liter telah berkurang sebanyak 7000 Liter, setelah itu terdakwa, bersama saksi Saidi als Adi, dan saksi M. Ruhyanta S. als Bobby dibawa ke Pos Security sampai pagi. Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pkl. Susu guna proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Pertamina Ep Pkl. Susu mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).__

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. -----

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan **saksi-saksi** ke depan Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.MORLAN PARDEDE, disumpah :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Agus Fadillah (DPO) sebagai supir dan Terdakwa sebagai kernet mobil tangki Pertamina nomor plat BK 8318 XA berangkat dari Pangkalan Susu dengan tujuan mengambil minyak Crude Oil di SP VIII Gebang dan mengantarkannya kembali ke Ep.Pertamina di Pangkalan Susu.
- Bahwa kemudian ada khabar setelah ditunggu-tunggu mobil yang dikendarai oleh saudara Agus Fadillah dan dikerneti Terdakwa tersebut tidak kembali ke Pangkalan Susu.
- Bahwa saksi dan rekan kemudian mencari keberadaan mobil tangki tersebut dan saksi ditengah jalan melihat mobil tangki tersebut menuju Pangkalan Susu.
- Bahwa sesampainya di Pos Security Pangkalan Susu, mobil tangki tersebut dihentikan dan didapati supirnya sudah berganti dikemudikan saksi Saidi, dan kemudian minyak dalam tangki diperiksa.
- Bahwa minyak Crude Oil yang dibawa dari SP VIII Gebang ke Pangkalan Susu oleh Terdakwa dan Agus Fadillah adalah sebanyak 14.000 Liter, tetapi setelah di cek minyak Crude Oil yang tersisa di mobil tanki sebanyak 7.000 Liter.
- Bahwa dari keterangan saksi Saidi dan Terdakwa bahwa minyak tersebut sudah dibongkar dan dijual Terdakwa dan saudara Agus Fadillah sebelumnya di Binjai.
- Bahwa Terdakwa dan saudara Agus Fadillah tidak ada ijin dari Pertamina untuk menjual minyak crude oil tersebut.
- Bahwa Pertamina Ep. Pkl. Susu mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2.LILIK SUPIANTO, disumpah :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2012 sekira pukul saksi mendapat informasi bahwa mobil tangki nomor Polisi BK 8318 XA yang membawa minyak crude oil yang dikemudikan saudara Agus Fadillah belum sampai di Pangkalan Susu.
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Hermanto diperintahkan untuk mencari mobil tangki tersebut.
- Bahwa pada saat dalam pencarian, saksi dan rekannya melihat mobil tangki tersebut melintas di Tangkahan Lagan menuju Pangkalan Susu, lalu saksi dan rekan mengikuti mobil tangki tersebut sampai ke Pangkalan Susu.
- Bahwa sesampainya di Ep.Pertamina Pangkalan Susu mobil tangki tersebut saksi periksa, dan ternyata volume mobil tangki tersebut telah berkurang kira-kira 7000 liter.
- Bahwa Pertamina Ep. Pkl. Susu mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3.H. HERMANTO, disumpah :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian.
- Bahwa pada tanggal 20 November 2012, saksi menerima khabar bahwa mobil tangki nomor plat BK 8318 XA dikemudikan oleh saudara Agus Fadillah dengan kernetnya yaitu Terdakwa yang diperintahkan mengangkut minyak crude oil seberat 14.000 liter dari SP VIII Gebang ke Pangkalan Susu belum kembali ke Pangkalan Susu.
- Bahwa kemudian saksi dan security lainnya diperintahkan mencari mobil tangki tersebut.
- Bahwa di simpang Pangkalan Susu saksi dan rekan berpapasan dengan mobil tangki tersebut, dan saksi bersama rekannya mengikuti mobil tangki tersebut menuju Pangkalan Susu.
- Bahwa ketika sampai di Pos Security Pertamina, mobil tangki tersebut dihentikan dan diperiksa, ternyata setelah dicek minyak Crude Oil yang tersisa di mobil tanki sebanyak 7.000 Liter.



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu supir mobil tangki tersebut sudah berganti dikemudikan oleh saksi Saidi, dan ketika ditanya saksi Saidi menjawab bahwa saudara Agus Fadillah meminta tolong kepada saksi untuk menggantikan dirinya.
- Bahwa ketika ditanya kernetnya yaitu Terdakwa, Terdakwa menjawab bahwa minyak crude oil dalam mobil tangki tersebut sebelumnya sudah dijual di Binjai dengan cara mobil tangki Pertamina dimasukkan ke dalam gudang dan di dalam gudang dipindahkan ke mobil tangki lainnya melalui selang dengan lebih dulu membuka segel mobil tangki Pertamina tersebut.
- Bahwa Pertamina Ep. Pkl. Susu mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4.SAIDI Als ADI, disumpah :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2012 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Pos Security pertamina Kel. Bukit Jengkol Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat, Terdakwa ada diduga menggelapkan minyak Crude Oil milik Pertamina Ep Pkl. Susu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan penggelapan minyak Crude Oil yang diduga pelakunya adalah Terdakwa dan saudara Agus Fadillah (DPO).
- Bahwa saksi hanya menggantikan Agus Fadillah (DPO) yang membawa mobil Crude Oil tersebut dari Gebang ke Pertamina Ep. Pangkalan Susu karena Agus Fadillah (DPO) mengatakan kalau anaknya masuk rumah sakit Adam Malik.
- Bahwa saksi menggantikan saudara Agus Fadillah sebagai supir, setelah saudara Agus Fadillah datang dari arah Binjai menuju Pangkalan Susu, sementara Terdakwa dan saksi M.Ruhyanta masih ikut saksi mengantarkan minyak crude oil yang sebelumnya telah dipindahkan sebahagian oleh saudara Agus Fadillah, Terdakwa dan saksi M.Ruhyanta.
- Bahwa sebelum tiba di Ep.Pangkalan Susu, Terdakwa dan saksi M.Ruhyanta ada mengatakan kepada Saksi bahwa minyak crude oil dalam mobil tanki yang dibawa saksi telah dibongkar sebelumnya oleh saudara Agus Fadillah..

5.M. RUHYANTA S. Als BOBY, disumpah :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidikan.
- Bahwa Terdakwa sebagai kernet mobil tanki pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 bersama saudara Agus Fadillah sebagai supir dan Terdakwa dan saksi M.Ruhyanta sebagai kernet mobil tanki Pertamina Ep.Pangkalan Susu ada diperintahkan membawa minyak crude oil milik Pertamina, Ep Pangkalan Susu dari Gebang ke Pangkalan Susu.
- Bahwa setelah minyak crude oil diisi di SP VIII Gebang, menurut jadwalnya minyak tersebut harus disetorkan ke Pertamina Ep. Pangkalan Susu.
- Bahwa ternyata saudara Agus Fadillah bersama Terdakwa dan saksi M.Ruhyanta membawa mobil tangki tersebut melaju ke arah Binjai.
- Bahwa karena Terdakwa dan saksi M.Ruhyanta bertanya pada saudara Agus Fadillah mengapa mobil tangki arahnya ke Binjai, saudara Agus Fadillah menerangkan supaya Terdakwa dan saksi Erwandi diam saja dan mengatakan kepada Terdakwa dan saksi Erwandi bahwa ini adalah caranya untuk dapat duit dan kalau berhasil Terdakwa dan saksi M.Ruhyanta serta saudara Agus Fadillah akan mendapat duit Rp.6.000.000.
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi M.Ruhyanta dan saudara Agus Fadillah sepakat berangkat ke Binjai.
- Bahwa sesampainya di Binjai, mobil tanki yang ditumpangi saksi dimasukkan ke dalam gudang, dan di dalam gudang tersebut sudah ada menunggu mobil tanki lainnya.
- Bahwa setelah berhenti di dalam gudang, Terdakwapun langsung membuka segel mobil tanki minyak tersebut dan memasukan selang untuk menyedot minyak Crude Oil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibawa tersebut dan dialirkan/dipindahkan ke mobil tanki lainnya yang sudah menunggu sebelumnya di gudang tersebut.

- Bahwa Terdakwalah yang menyambung selang tersebut ke mobil tanki, dan saksi hanya duduk-duduk saja.
- Bahwa jumlah minyak crude oil tersebut yang dipindahkan di gudang tersebut di Binjai adalah separuhnya, yaitu 7000 liter
- Bahwa saksi hanya dikasih minum dan rokok oleh saudara Agus Fadillah.
- Bahwa setelah dari gudang di Binjai tersebut, sisa crude oil dalam mobil tanki dibawa ke tempat tujuan asalnya ke Pertamina Ep.Pangkalan Susu.
- Bahwa di tengah perjalanan dari Binjai ke Pangkalan Susu, posisi saudara Agus Fadillah sebagai supir digantikan oleh saudara Saidi.
- Bahwa sebelum tiba di Ep.Pangkalan Susu, saksi dan Terdakwa ada mengatakan kepada saudara Saidi bahwa minyak crude oil dalam mobil tanki yang dibawa saksi Saidi telah dibongkar sebelumnya oleh saudara Agus Fadillah.

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan baginya.

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar pula **Keterangan Terdakwa**

yang antara lain pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP Penyidikan
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan Pertamina Ep.Pangkalan Susu.
- Bahwa Terdakwa sebagai kernet mobil tanki pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 bersama saudara Agus Fadillah sebagai supir dan saksi M.Ruhyanta sebagai kernet mobil tanki Pertamina Ep.Pangkalan Susu ada diperintahkan membawa minyak crude oil milik Pertamina, Ep Pangkalan Susu dari Gebang ke Pangkalan Susu.
- Bahwa setelah minyak crude oil diisi di Gebang, menurut jadwalnya minyak tersebut harus disetorkan ke Pertamina Ep. Pangkalan Susu.
- Bahwa ternyata saudara Agus Fadillah bersama Terdakwa dan saksi M.Ruhyanta membawa mobil tangki tersebut melaju ke arah Binjai.
- Bahwa karena Terdakwa dan saksi M.Ruhyanta bertanya pada saudara Agus Fadillah mengapa mobil tangki arahnya ke Binjai, saudara Agus Fadillah menerangkan supaya Terdakwa dan saksi M.Ruhyanta diam saja dan mengatakan kepada Terdakwa dan saksi M.Ruhyanta bahwa ini adalah caranya untuk dapat duit dan kalau berhasil Terdakwa dan saksi Erwandi serta saudara Agus Fadillah akan mendapat duit Rp.6.000.000.
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi M.Ruhyanta dan saudara Agus Fadillah sepakat berangkat ke Binjai.
- Bahwa sesampainya di Binjai, mobil tanki Pertamina tersebut dimasukkan ke dalam gudang, dan di dalam gudang tersebut sudah ada menunggu mobil tanki lainnya.
- Bahwa setelah berhenti di dalam gudang, Terdakwa langsung membuka seal mobil tanki minyak tersebut dan memasukan selang untuk menyedot minyak Crude Oil yang dibawa tersebut dan dialirkan/dipindahkan ke mobil tanki lainnya yang sudah menunggu sebelumnya di gudang tersebut.
- Bahwa Terdakwalah yang menyambung selang tersebut ke mobil tanki.
- Bahwa jumlah minyak crude oil tersebut yang dipindahkan di gudang tersebut di Binjai adalah separuhnya, yaitu 7000 liter.
- Bahwa setelah dari gudang di Binjai tersebut, sisa crude oil dalam mobil tanki dibawa ke tempat tujuan asalnya ke Pertamina Ep.Pangkalan Susu.
- Bahwa di tengah perjalanan dari Binjai ke Pangkalan Susu, posisi saudara Agus Fadillah sebagai supir digantikan oleh saudara Saidi.



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tiba di Ep.Pangkalan Susu, Terdakwa ada mengatakan kepada saudara Saidi bahwa minyak crude oil dalam mobil tanki yang dibawa saksi telah dibongkar sebelumnya oleh saudara Agus Fadillah..
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa di Persidangan juga telah dihadirkan Barang Bukti yang telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun Terdakwa di Persidangan, barang bukti mana berupa : 1 (satu) Unit Mobil Tangki Merek Mitsubishi warna orange BK 3818 XA, 1 (satu) lembar surat perintah jalan no. 039 tanggal 20 November 2012, 1 (satu) lembar bon pengiriman crude oil dari SP. VIII Gebang tertanggal 20 November 2012, Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, sehingga dapat dipergunakan dalam mendukung segala hal yang belum tertera dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di Persidangan, Majelis telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut.

- Bahwa benar Terdakwa sebagai kernet mobil tanki pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 bersama saudara Agus Fadillah sebagai supir dan saksi M.Ruhyanta sebagai kernet mobil tanki Pertamina Ep.Pangkalan Susu ada diperintahkan membawa minyak crude oil milik Pertamina, Ep Pangkalan Susu dari Gebang ke Pangkalan Susu.
- Bahwa benar setelah minyak crude oil diisi di Gebang, menurut jadwalnya minyak tersebut harus disetorkan ke Pertamina Ep. Pangkalan Susu.
- Bahwa benar ternyata saudara Agus Fadillah bersama Terdakwa dan saksi M.Ruhyanta membawa mobil tanki tersebut melaju ke arah Binjai.
- Bahwa benar karena Terdakwa dan saksi M.Ruhyanta bertanya pada saudara Agus Fadillah mengapa mobil tanki arahnya ke Binjai, saudara Agus Fadillah menerangkan supaya Terdakwa dan saksi M.Ruhyanta diam saja dan mengatakan kepada Terdakwa dan saksi M.Ruhyanta bahwa ini adalah caranya untuk dapat duit dan kalau berhasil Terdakwa dan saksi Erwandi serta saudara Agus Fadillah akan mendapat duit Rp.6.000.000.
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan saksi M.Ruhyanta dan saudara Agus Fadillah sepakat berangkat ke Binjai.
- Bahwa benar sesampainya di Binjai, mobil tanki yang ditumpangi saksi dimasukkan ke dalam gudang, dan di dalam gudang tersebut sudah ada menunggu mobil tanki lainnya.
- Bahwa benar setelah berhenti di dalam gudang, Terdakwa langsung membuka segel mobil tanki minyak tersebut dan memasukan selang untuk menyedot minyak Crude Oil yang dibawa tersebut dan dialirkan/dipindahkan ke mobil tanki lainnya yang sudah menunggu sebelumnya di gudang tersebut.
- Bahwa benar Terdakwalah yang menyambung selang tersebut ke mobil tanki.
- Bahwa benar jumlah minyak crude oil tersebut yang dipindahkan di gudang tersebut di Binjai adalah separuhnya, yaitu 7000 liter.
- Bahwa benar setelah dari gudang di Binjai tersebut, sisa crude oil dalam mobil tanki dibawa ke tempat tujuan asalnya ke Pertamina Ep.Pangkalan Susu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di tengah perjalanan dari Binjai ke Pangkalan Susu, posisi saudara Agus Fadillah sebagai supir digantikan oleh saudara Saidi.
- Bahwa benar sebelum tiba di Ep.Pangkalan Susu, Terdakwa ada mengatakan kepada saudara Saidi bahwa minyak crude oil dalam mobil tanki yang dibawa saksi telah dibongkar sebelumnya oleh saudara Agus Fadillah..
- Bahwa benar Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk dapat Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di atas haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara kombinasi (alternatif subsideritas), maka Majelis akan lebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam fakta-fakta Persidangan, yaitu pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.Barang Siapa.

2.Mengambil suatu barang yang sebahagian maupun seluruhnya kepunyaan orang lain.

3.Sedangkan barang yang diambil tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan.

Ad.1.Barang Siapa

Bahwa unsur “Barang Siapa” adalah merupakan unsur pasal bukan merupakan unsur Delig, oleh karenanya ternyata juga tidak semua pasal-pasal tentang tindak pidana didahului dengan unsur “Barang Siapa” Bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuai identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang terungkap di Persidangan, dengan kata lain unsur “Barang Siapa” dimaksudkan untuk mengantisipasi “Error In Persona”, dan juga bukan mempermasalahkan kecakapan dan kemampuan mempertanggungjawabkan. Bahwa di Persidangan telah dihadirkan seorang Terdakwa bernama **ERWANDI Als IWAN**, yang ternyata identitas Terdakwa yang terungkap di Persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan. *Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.*

Ad.2.Mengambil suatu barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa unsur “sesuatu barang” maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis, dan yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan barang sesuatu tersebut dari tempatnya semula ke tempat lainnya.



Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Nopember 2012 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Pos Security Pertamina Kelurahan Bukit Jengkol, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama dengan saksi M.Ruhyanta, ada dihentikan mobil tangki yang mereka tumpangi karena diduga telah memindahkan berupa Minyak Crude Oil milik Pertamina Ep Pangkalan Susu sebanyak $\frac{1}{2}$ dari mobil tangki Pertamina ke tanki mobil pihak lainnya, seberat 7000 (tujuh ribu) liter yang mengakibatkan Pertamina Ep Pkl. Susu mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan cara Terdakwa sebagai kernet dan saudara Agus Fadillah sebagai supir mobil tangki tersebut sebelumnya setelah mobil tangki Pertamina diisi di SP VIII Gebang, dan menurut surat perintah jalan seharusnya minyak crude oil yang sudah diisi tersebut harus dibawa ke Pertamina Ep.Pangkalan Susu, akan tetapi Terdakwa dan saudara Agus Fadillah malah membawa mobil tangki tersebut ke arah Binjai ke dalam sebuah gudang untuk memindahkan dan menjual minyak crude oil tersebut tanpa seijin dari pihak Pertamina Ep.Pangkalan Susu dengan cara Terdakwa memasang selang dari mobil tangki Pertamina ke mobil tangki lainnya dengan membuka lebih dahulu segel mobil tangki tersebut. Dan setelah pemindahan tersebut mobil kembali menuju Pertamina Ep.Pangkalan Susu, dan di tengah jalan saudara Agus Fadillah meminta saksi Saidi untuk menjadi supir dan melanjutkan membawa sisa minyak crude oil tersebut bersama Terdakwa dan saksi M.Ruhyanta ke Pertamina Ep Pangkalan Susu. *Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi.*

Ad.3.Sedangkan barang yang diambil tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan bahwa saudara Agus Fadillah (karyawan Pertamina/supir mobil tangki) dan Terdakwa yang merupakan karyawan Pertamina/kernet mobil tangki) mendapatkan surat perintah jalan ke SP VIII Gebang untuk mengisi mobil tangki Pertamina dengan minyak crude oil milik Pertamina seberat 14.000 liter, dan membawa kembali minyak crude oil tersebut ke Pertamina Ep.Pangkalan Susu, hanya saja setelah minyak crude oil tersebut diisi di Gebang, saudara Agus Fadillah dan Terdakwa membawa mobil tangki yang telah berisi minyak crude oil tersebut ke arah Binjai, dan tanpa sepengetahuan pihak Pertamina memindahkan dan menjual sebahagian minyak crude oil dalam tangki tersebut kepada pihak lainnya *Dengan demikian unsur inipun juga telah terpenuhi.*

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka patutlah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dengan kualifikasi bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “*Penggelapan*”

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa haruslah pula mencerminkan rasa Keadilan dan rasa Keadilan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari Terdakwa dan dari perbuatannya yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Pertamina.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang bahwa berdasarkan akumulasi dari seluruh pertimbangan di atas, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa patutlah Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lama pidana penjaranya akan ditentukan dalam amar putusan ini nantinya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sejak proses Penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Persidangan telah dilakukan penahanan, maka masa tahanan yang telah Terdakwa jalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka ada alasan yang sah pula untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Mobil Tangki Merek Mitsubishi warna orange BK 3818 XA, 1 (satu) lembar surat perintah jalan no. 039 tanggal 20 November 2012, 1 (satu) lembar bon pengiriman crude oil dari SP. VIII Gebang tertanggal 20 November 2012, dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah, oleh karena masih akan dipergunakan kembali dalam pemeriksaan perkara lainnya yang masih berkaitan dengan perkara Terdakwa, yaitu dalam perkara Agus Fadillah, maka ditetapkan ***dipergunakan dalam berkas perkara Agus Fadillah***

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 374 KUHP, Undang-undang Nomor 08 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

-----MENGADILI-----

1. Menyatakan Terdakwa **ERWANDI Als IWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Penggelapan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara** selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Tangki Merek Mitsubishi warna orange BK 3818 XA.
 - 1 (satu) lembar surat perintah jalan no. 039 tanggal 20 November 2012
 - 1 (satu) lembar bon pengiriman crude oil dari SP. VIII Gebang tertanggal 20 November 2012.
 - Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
6. **Dipergunakan dalam berkas perkara Agus Fadillah**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1000 (seribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2013, oleh Kami, **MARSAL TARIGAN, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRWANSYAH PUTRA SITORUS,SH.MH** dan **SADRI,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 02 April 2013, oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **REHULINA BRAHMANA,SH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **M.AKBAR SIRAIT, SH**, sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Berandan, dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1.IRWANSYAH PUTRA SITORUS,SH.MH

MARSAL TARIGAN, SH,

2.SADRI, SH.

Panitera Pengganti

REHULINA BRAHMANA,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)